

## IMPLIKASI SOSIAL KEBOCORAN DATA: ANALISIS KRITIS KETERBATASAN UU PDP DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN PRIVASI MASYARAKAT

Aisyah Nur Komalasari<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>  
[aisyahrohman81@gmail.com](mailto:aisyahrohman81@gmail.com)<sup>1</sup>, [adipatiwiraguna@gmail.com](mailto:adipatiwiraguna@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Esa Unggul

### ABSTRACT

*Personal data breaches have broad and complex social impacts, particularly regarding the protection of privacy for Indonesian society. This study aims to critically analyze the limitations of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in ensuring privacy and security of personal data. The research employs a qualitative approach with normative analysis of legal provisions and the social implications arising from data breaches. The findings indicate that although the PDP Law provides an important legal foundation, there are weaknesses in implementation and law enforcement that hinder the effectiveness of personal data protection. Additionally, low public awareness and technological readiness increase the risk of data breaches. This study recommends strengthening regulations, enhancing public education, and developing more effective oversight mechanisms to anticipate the negative social impacts of personal data breaches. The research is expected to serve as a reference for policymakers and academics to reinforce personal data protection in Indonesia..*

**Keywords:** Social Impact, Personal Data Breach, Privacy Protection, Personal Data Regulation, PDP Law.

### ABSTRAK

Kebocoran data pribadi memberikan dampak sosial yang luas dan kompleks, terutama dalam konteks perlindungan privasi masyarakat Indonesia. Penulisan ini dibuat untuk mencari tau secara kritis keterbatasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menjamin perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap ketentuan hukum serta implikasi sosial yang timbul akibat kebocoran data. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menjadi landasan hukum penting, terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum yang menghambat efektivitas perlindungan data pribadi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan kesiapan teknologi menjadi faktor yang memperbesar resiko kebocoran data. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mengantisipasi dampak sosial negatif dari kebocoran data pribadi. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan maupun akademisi agar memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dampak Sosial, Kebocoran Data Pribadi, Perlindungan Privasi, Regulasi Data Pribadi, Undang-Undang PDP.

### PENDAHULUAN

Munculnya teknologi digital dalam informasi dan komunikasi membawa perkembangan dan perubahan yang berdampak besar dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan dan pertukaran data pribadi. Digitalisasi yang masif di sektor publik maupun privat telah mendorong masyarakat untuk semakin bergantung pada layanan berbasis data, mulai dari transaksi keuangan, layanan kesehatan, hingga aktivitas pemerintahan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi yang dapat mengancam privasi dan keamanan individu. Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang komprehensif guna melindungi

hak-hak masyarakat atas data pribadinya di era digital . Permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lonjakan kejadian kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah maupun swasta, seperti kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dan e-commerce besar yang berdampak pada jutaan masyarakat .

Studi literatur juga menyoroti lemahnya sistem keamanan siber dan rendahnya literasi digital masyarakat sebagai faktor utama yang memperburuk situasi ini . Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih belum memaksimalkan dalam menjawab tantangan perlindungan privasi di tengah maraknya digitalisasi layanan publik dan privat.

Kesenjangan penelitian terletak pada perbedaan antara norma hukum yang diatur dalam UU PDP dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan standar internasional. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya infrastruktur pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait . Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek yuridis atau perbandingan regulasi, sementara kajian mengenai dampak sosial kebocoran data dan keterbatasan implementasi UU PDP masih sangat terbatas. Gap ini menunjukkan perlunya analisis kritis yang mengaitkan antara harapan normatif (dass sollen) dan kenyataan empiris (dass sein) dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Urgensi penulisan ini semakin tinggi seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital dan besarnya potensi kerugian akibat kebocoran data pribadi. Kebocoran data tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, penyalahgunaan identitas, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara layanan digital. Oleh sebab itu, untuk memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat perlindungan privasi masyarakat sekaligus mendorong pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjadi landasan hukum utama dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis yang mengkaji implikasi sosial kebocoran data dengan menyoroti gap antara regulasi dan implementasi, serta menawarkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan teknologi. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif, karena mengkaji secara empiris dampak nyata kebocoran data di masyarakat dan memberikan rekomendasi berbasis temuan aktual. Dengan demikian, Penulisan ini dibuat untuk mencari tau secara kritis keterbatasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menjamin perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan maupun akademisi agar memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Untuk memperkuat sistem perlindungan data pribadi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan kualitatif sebagai metode utama . Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Studi ini juga menelaah dokumen hukum primer, seperti peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan resmi, serta literatur hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif kerangka hukum dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP dan mengidentifikasi keterbatasan serta tantangan dalam implementasinya.

Selain itu, penulisan ini juga menerapkan metode kualitatif dengan teknik pembelajaran literatur terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data empiris terkait kebocoran data pribadi di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kejadian kebocoran data yang dipublikasikan dalam jurnal dan media terpercaya. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena kebocoran data serta implikasi sosialnya secara mendalam. Penelitian ini juga mengkaji gap antara norma hukum (*dass sollen*) dan realita pelaksanaan (*dass sein*) dalam perlindungan data pribadi.

Dengan kombinasi pendekatan normatif dan kualitatif ini, penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum dan sosial dari kebocoran data serta efektivitas UU PDP dalam menjamin perlindungan privasi masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Impikasi Sosial Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia**

Di Indonesia, Kebocoran telah menjadi masalah sosial yang sangat serius dengan dampak luas bagi masyarakat. Seperti data yang di publikasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2023 tercatat 103 insiden kebocoran data, terutama di sektor pemerintahan yang mencapai 69% dari total kasus. Salah satu insiden besar adalah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional. Sementara di Surabaya yang mengganggu layanan publik penting . Selain itu, kebocoran data NPWP jutaan warga, termasuk data pejabat tinggi negara, mengindikasikan kerentanan sistem keamanan data pemerintah .

Menurut laporan Surfshark, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dengan 94,22 juta data bocor selama periode 2020-2024, menandakan lemahnya tata kelola dan keamanan data digital di Indonesia . Data yang bocor merupakan informasi sensitif yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan data kesehatan yang sangat rentan disalahgunakan.

Dampak kebocoran data pribadi tidak hanya bersifat materiil, seperti kerugian finansial akibat penipuan dan pencurian identitas, tetapi juga immateriil, termasuk hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola data dan trauma psikologis bagi korban. Selain itu, perusahaan dan pemerintah mengalami kerugian reputasi dan biaya besar untuk pemulihan keamanan serta menghadapi risiko hukum . Maka perlindungan data pribadi harus diprioritaskan dengan tata kelola yang lebih ketat dan penerapan regulasi yang efektif guna menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat di era digital .

Selain itu, kebocoran data memicu trauma psikologis bagi korban yang merasa privasinya dilanggar dan identitasnya disalahgunakan. Studi LPPI mengungkap bahwa korban kebocoran data sering mengalami kehilangan rasa aman, ketakutan terhadap penyalahgunaan data, dan tekanan sosial akibat stigma yang muncul . Hal ini mengganggu kualitas hidup dan hubungan sosial dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebocoran data bukan hanya berupa kendala teknis, namun didalamnya juga terdapat permasalahan sosial yang perlu diperhatikan.

Kebocoran data pribadi berdampak pada kerugian materiil, dan menimbulkan trauma psikologis yang serius bagi korban. Banyak korban mengalami kecemasan, stres, hingga depresi akibat perasaan terancam dan privasi yang dilanggar. Rasa tidak aman, ketakutan terhadap penyalahgunaan data, serta tekanan sosial akibat stigma dari masyarakat sering kali muncul setelah insiden kebocoran data, sehingga mengganggu kualitas hidup dan hubungan sosial korban. Studi literatur menunjukkan bahwa korban kejahatan digital seperti penipuan atau kebocoran data dapat mengalami tekanan emosional yang mendalam, termasuk gangguan tidur, kecemasan berlebihan, serta kesulitan memulihkan kepercayaan terhadap orang lain maupun platform digital.

Kebocoran data yang marak terjadi tidak lepas dari beberapa faktor penyebab utama. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia menjadi faktor signifikan yang memperbesar risiko kebocoran. Banyak pengguna layanan belum teredukasi mengenai diperlukannya kesadaran atas kerahasiaan data pribadi mereka sendiri dan tidak waspada terhadap potensi ancaman siber. Kedua, infrastruktur keamanan siber di berbagai instansi pemerintah dan swasta masih belum memadai. Laporan BSSN (2024) menyebut banyak institusi belum menerapkan standar keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan sistem deteksi intrusi.

Kondisi infrastruktur keamanan siber di segala sektor pemerintahan maupun swasta dinegara ini memang masih menghadapi banyak tantangan. Laporan dan pernyataan resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta berbagai sumber kredibel menunjukkan bahwa banyak institusi belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan siber yang ketat, seperti penggunaan enkripsi data dan sistem deteksi intrusi. Referensi dari BSSN dan berbagai sumber resmi menunjukkan bahwa infrastruktur keamanan sibernya di Indonesia masih memerlukan peningkatan signifikan dalam hal penerapan standar keamanan, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi. Upaya regulasi, audit, dan edukasi terus dilakukan, namun implementasi di lapangan masih belum merata dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dan minimnya pengawasan independen turut memperburuk situasi. UU PDP No. 27 Tahun 2022 memang mengamanatkan pembentukan otoritas perlindungan data yang independen (Pasal 58), namun hingga kini otoritas tersebut belum terbentuk secara efektif sehingga pengawasan masih tersebar dan tidak terintegrasi. Akibatnya, penanganan kasus kebocoran data sering lambat dan tidak tuntas.

Keempat, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum. Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih lemah karena kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus siber dan perlindungan data. Banyak kasus kebocoran data tidak dilaporkan atau diselesaikan secara internal tanpa sanksi yang memadai.

Secara sosial, kebocoran data pribadi mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan swasta. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital, yang menjadi penghambat perkembangan ekonomi digital nasional. Kepercayaan publik yang menurun juga memicu ketidakstabilan sosial karena masyarakat merasa hak privasinya tidak dihormati.

Lebih jauh, kebocoran data membuka peluang bagi kejahatan siber yang merugikan individu dan kelompok masyarakat. Data pribadi yang bocor sering diperdagangkan di dark web dan digunakan untuk penipuan, pemalsuan identitas, hingga pemerasan. Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang meluas di masyarakat, serta menimbulkan beban psikologis yang berat bagi korban. Perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, Perlu juga

memperhatikan edukasi publik dan penguatan regulasi adalah kunci untuk meminimalisir dampak sosial kebocoran data . Pentingnya infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai agar perlindungan data dapat berjalan efektif .

Untuk mengurangi dampak sosial kebocoran data, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus segera membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang independen dan berwenang penuh. Kedua, perlu dilakukan peningkatan literasi digital masyarakat melalui program edukasi dan kampanye kesadaran. Ketiga, penerapan standar keamanan siber yang ketat wajib diberlakukan di seluruh institusi, termasuk enkripsi dan audit keamanan berkala. Keempat, penegakan hukum harus diperkuat dengan pelatihan aparat dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Kelima, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data harus menjadi prioritas untuk membangun kembali kepercayaan publik.

### **Analisis Kritis Keterbatasan UU PDP dalam Menjamin Perlindungan Privasi Masyarakat**

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan peraturan penting yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Namun, terdapat beberapa keterbatasan substansial yang menghambat efektivitasnya. Pertama arti dari data pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) masih terlalu umum, juga belum mengakomodasi perkembangan data baru seperti data biometrik dan perilaku digital yang semakin kompleks .

UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) saat ini belum mengatur secara rinci mekanisme transfer data lintas batas (cross-border data transfer), yang menjadi isu penting di era globalisasi data. Ketidakjelasan aturan ini menimbulkan risiko kebocoran data pribadi ke luar negeri tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai bagi subjek data . Selain itu, peraturan hak-hak subjek data dalam Pasal 20 sampai dengan 24 UU PDP, seperti hak akses, koreksi, dan penghapusan data, belum dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang mudah dan transparan di lapangan. Banyak pengendali data belum menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat untuk mengeksekusi hak-hak tersebut secara efektif . Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi pelengkap dan peningkatan kapasitas institusi agar memaksimalkan optimalisasi perlindungan sesuai prinsip-prinsip internasional.

Implementasi UU PDP menghadapi kendala besar, terutama karena belum terbentuknya otoritas perlindungan data yang independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58. Saat ini, pengawasan tersebar di berbagai lembaga sehingga koordinasi dan efektivitas pengawasan menjadi rendah . Penegakan sanksi administratif dan pidana yang diatur Pasal 57 dan Pasal 67-71 juga belum efektif. Banyak kasus kebocoran data diselesaikan secara internal tanpa sanksi hukum yang memadai, sehingga pelaku pelanggaran tidak mendapat efek jera .

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan standar internasional General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. UU PDP mengatur prinsip-prinsip utama seperti keabsahan, keadilan, transparansi, pembatasan data, akurasi, tujuan pemrosesan yang terbatas, keamanan data, pertanggungjawaban, serta pembatasan jangka waktu penyimpanan data pribadi yang wajib dipenuhi oleh pengendali dan prosesor data . Namun, dalam praktiknya perlindungan privasi masyarakat di Indonesia masih belum optimal. Banyak institusi belum memiliki kebijakan dan infrastruktur perlindungan data yang memadai, sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan efektif. Selain itu, masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses dan menegakkan hak-hak mereka sebagai subjek

data, seperti hak untuk memperoleh informasi, memperbaiki, atau menghapus data pribadi sesuai ketentuan UU PDP . Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan implementasi dan pengawasan agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara maksimal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi di Indonesia.

Menurut Parmitasari, gap ini disebabkan oleh kurangnya sinergi antara regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia . Regulasi tanpa dukungan infrastruktur dan aparat penegak hukum yang kompeten tidak akan efektif. Budaya birokrasi yang kurang transparan juga memperparah implementasi UU PDP.

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dan PDNS yang melibatkan ratusan juta data pribadi menunjukkan lemahnya perlindungan privasi di Indonesia . Dari 1.200 kasus kebocoran data yang dilaporkan sepanjang 2022, hanya sekitar 10% yang ditindaklanjuti secara hukum, sisanya berakhir tanpa penyelesaian memadai. Studi Parmitasari juga menemukan banyak perusahaan digital belum menerapkan kebijakan perlindungan data sesuai standar .

Wiraguna & Santiago menekankan perlunya pembentukan otoritas perlindungan data independen dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum . Parmitasari menyoroti pentingnya edukasi publik dan transparansi pengelolaan data . Putri, dkk menegaskan bahwa perlindungan privasi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan digitalisasi layanan publik .

Untuk mengatasi keterbatasan UU PDP, perlu langkah-langkah strategis: pembentukan otoritas perlindungan data independen; revisi pasal terkait definisi data pribadi dan mekanisme cross-border data transfer; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses; serta edukasi publik yang masif. Hal ini penting agar perlindungan privasi masyarakat dapat terjamin secara optimal di era digital.

## **KESIMPULAN**

Implikasi sosial kebocoran data pribadi di Indonesia sangat signifikan dan berdampak luas terhadap masyarakat. Kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara layanan digital, meningkatnya risiko kejahatan siber, serta trauma psikologis bagi korban. Faktor penyebab utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, infrastruktur keamanan siber yang belum memadai, lemahnya koordinasi pengawasan, serta penegakan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang penting dalam menjamin perlindungan privasi masyarakat. Namun, terdapat keterbatasan substansial dan implementasi yang menghambat efektivitasnya. Definisi data pribadi yang masih umum, belum adanya regulasi rinci terkait cross-border data transfer, serta mekanisme pelaksanaan hak subjek data yang belum optimal menjadi kendala utama. Selain itu, belum terbentuknya otoritas perlindungan data independen, lemahnya koordinasi pengawasan, dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum memperburuk situasi. Gap antara norma hukum dan kenyataan di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penguatan sistem perlindungan data.

Dari kesimpulan diatas, pemerintah perlu segera membentuk unit perlindungan data pribadi yang berddiri sendiri serta berwenang penuh atas pengawasan dna pengambilan

tindakan terhadap pelanggaran perlindungan data. Perlu juga dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU PDP agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait definisi data pribadi dan mekanisme cross-border data transfer, Serta peningkatan literasi digital masyarakat secara masif melalui edukasi dan kampanye kesadaran menjadi hal yang wajib di kedepankan dalam mengurangi risiko kebocoran data. Keempat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penerapan standar keamanan siber yang ketat di seluruh institusi harus menjadi prioritas. Terakhir, mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat perlu dikembangkan agar korban kebocoran data mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan privasi masyarakat di Indonesia dapat terjamin secara optimal di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Muhamad Naufal Aulia, Habib Saifudin, Cristine T Purba, Asri Suryaningtyas, dan Syamura Urfani Situmrang. "Analisa Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 448–58.
- Baker McKenzie. "International Data Transfer." In *Global Data and Cyber Handbook*. Baker McKenzie, 2025. <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-data-and-cyber-handbook/asia-pacific/indonesia/topics/international-data-transfer>.
- Elnizar, Normand Edwin. "Cara Cerdas Menyusun Cross-Border Personal Data Transfer Agreement." *JDIH Banyuwangi*. 2023. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/cara-cerdas-menyusun-cross-border-personal-data-transfer-agreement>.
- Fachri, Ferinda K. "Kenali Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP." *Hukum Online*. 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-prinsip-prinsip-pemrosesan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt66c6947421f2b/>.
- Husnul, Faqihah. "Pelajaran Berharga dari 10 Kasus Kebocoran Data Perusahaan di Indonesia!" *GudangSSL*, 2025.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Alasan Perlunya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen." *Hukum Online*. 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perlunya-otoritas-perlindungan-data-pribadi-independen-lt6190c24b3e3f9>.
- Id-SIRTII/CC - BSSN. "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024." Jakarta, 2024.
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Komisi I DPR RI. "Kebocoran Data Kembali Terjadi, Sukamta: Ini Alarm Keras Buat Pemerintah!" *DPR RI*. 20 September 2024.
- Latifa, Nur Rachmi. "Krisis Kebocoran Data Pribadi: Tata Kelola yang Buruk di Indonesia." *SiberMate*, 2024. <https://sibermate.com/hrmi/krisis-kebocoran-data-pribadi-tata-kelola-yang-buruk-di-indonesia>.
- LPPI, Tim Riset Stabilitas. "Ancaman Nyata Era Digital." *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 2022. <http://lppi.or.id/produk/riset/>.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- M Barthos Wiraguna, Sidi Ahyar, A Sulaiman. "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022." *Jurnal Word of Science (JWS)*. Vol.3. No3. 2024. Hal. 410-418
- Nathasya, Shafira Nadya. "Cross-Bprder Transfer of Personal Data." *Privasimu*. 2023. <https://privasimu.com/blogs/cross-border-transfer-of-personal-data>.
- Parmitasari, Indah. "Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 253–66, 2021.
- Prima, Erwin. "BSSN Deteksi 207 Dugaan Kebocoran Data di Indonesia pada 2023, Administrasi Pemerintahan Terbanyak." *Tempo*, 2023. <https://www.tempo.co/digital/bssn-deteksi-207-dugaan-kebocoran-data-di-indonesia-pada-2023-administrasi-pemerintahan-terbanyak-128837>.
- Putri, Adelia, Nilam Sari, Putri Fajrina, dan Siti Aisyah. "Keamanan Online dalam Media Sosial:

- Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering).” *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2025): 38–52.
- Shafa Salsabila, Sidi Ahyar Wiraguna. “Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia”. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan* Vol.2. No.2. hal. 223-232
- Sidi Ahyar Wiraguna. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*. Vol.22 No.1. 2025 hal. 66-72
- Sukmaningsih, RA Dyah Wahyu, dan Theddeus Erlang Waskitha. “Kebocoran Data Salah Rakyat?” BINUS. 2025. <https://sis.binus.ac.id/2025/03/04/kebocoran-data-salah-rakyat/>.
- Tim Alchemist Group. “Melintasi Batas Negara: Regulasi dan Prosedur Transfer Data Pribadi Lintas Batas.” Alchemist Group. 2024. <https://alchemistgroup.co/melintasi-batas-negara-regulasi-dan-prosedur-transfer-data-pribadi-lintas-batas/>.
- Tim CNN Indonesia. “Deret Insiden Kebocoran Data WNI 2023, BPJS Hingga Dukcapil.” CNN Indonesia. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230719145802-185-975301/deret-insiden-kebocoran-data-wni-2023-bpjs-hingga-dukcapil>.
- Tim JDIH Semarang. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan dan Privasi Data Warga Negara.” JDIH Semarang. 2024. <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>.
- Tim Xynexis. “UU PDP: Langkah Awal Melindungi Data Pribadi.” PT Xynexis International. 7 September 2024.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Faisal Santiago. “The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction.” *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 1 (2022): 1526–30. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i1.304>.